

Bakeuda Kalimantan Selatan Terus Gali Potensi Pajak Air Permukaan



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2022/07/02/bakeuda-kalsel-terus-gali-potensi-pajak-air-permukaan/>

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Komisi II DPRD.

Dalam RDP ini pembahasan memfokuskan perihal meningkatkan pajak daerah termasuk sumber sumber potensial yang harus di gali demi keberlangsungan pembangunan banua termasuk kesejahteraan rakyat.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, Dinansyah.

“Pasca hantaman pandemi tentu kita terus bekerja optimal demi meningkatkan pendapatan,” ujar Dinan kepada Kalselpos. com Jumat (1/7) .

Diterangkannya, dari beberapa item pembahasan dan diskusi pihaknya bersama legislatif menyoroti optimalisasi pendapatan daerah khususnya Pajak Air Permukaan (PAP) di banua karena masih dihadapkan dengan beberapa kendala di lapangan diantara penyebabnya banyak perusahaan belum taat membayar PAP ini.

Diungkapkannya, padahal sesuai aturan maupun ketentuan sudah jelas setiap perusahaan memanfaatkan air permukaan dikenakan tarif pajak. Dari 351 perusahaan hanya 73 saja patuh membayar pajak, sisanya belum taat pajak.

“Melihat kondisi tersebut pihaknya langsung jemput bola mendatangi setiap perusahaan untuk diberikan sosialisasi sekaligus penarikan PAP tersebut,” ujarnya

Kemudian lanjut Dinan kendala teknis lainnya akses masuk yang sulit di beberapa perusahaan atau tidak diperbolehkan, tidak memiliki akses peralatan lengkap dan perusahaan-perusahaan belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA).

Sebaliknya Ada pula perusahaan taat membayar PAP walaupun belum memiliki SIPA. Sedangkan penarikan PAP dilakukan tim khusus Bakeuda Kalsel, hingga kini terkumpul sekitar Rp 3,5 milyar.

“Namun ada juga perusahaan mengantongi SIPA tapi belum membayar pajak, ” tuturnya

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo menegaskan potensi PAP ini diperuntukkan bagi pembangunan Banua. Oleh karena itu selama menjalankan aktivitas usaha di Indonesia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menekankan jika perusahaan tidak mau membayar pajak, KPK bersedia turun langsung kepada perusahaan tersebut, artinya jika perusahaan tidak mau membayar pajak, terlebih Perda 11 tahun 2015, tentang Pajak Daerah dengan Surat Paksa bisa dijadikan landasan

“Karena pajak ini untuk membangun banua kita, bukan untuk kepentingan lain, ” sebut Imam.

Sebagai perusahaan di tanah air harus taat dengan undang-undang siapapun pemilik perusahaannya, harus tetap tunduk dan patuh dengan aturan, jika diabaikan apa yang menjadi kewajiban maka silahkan saja keluar saja dari NKRI, karena pajak ini untuk kepentingan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2022/07/02/bakeuda-kalsel-terus-gali-potensi-pajak-air-permukaan/>, Bakeuda Kalsel Terus Gali Potensi Pajak Air Permukaan, 02 Juli 2022.
2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/275458/kalsel-terus-gali-potensi-pendapatan-dari-pajak-air-permukaan>, Kalsel Terus Gali Potensi Pendapata dari Pajak Air Permukaan, 01 Juli 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)